



## Dinas Perhubungan

JL. Margantara, No. 460, Tanjung, Purwokerto, Tanjung, South Purwokerto, Banyumas  
Regency, Central Java 53144 53144 637211

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan

# Permohonan Surat Rekomendasi Izin Trayek AKAP/AKDP/AJP/AJDP/Taksi dan Pariwisata

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari badan hukum yang bersangkutan
2. Izin prinsip dari Kementerian perhubungan
3. Salinan (photo copy) Akte perusahaan yang berbadan hukum
4. Salinan (photo copy) Surat Izin Trayek Kendaraan yang bersangkutan
5. Salinan (photo copy) Kartu Pengawasan Kendaraan yang bersangkutan
6. Salinan (photo copy) Kartu Uji Kendaraan Bermotor dari yang bersangkutan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Perhubungan

Jl. Margantara, No. 460, Tanjung, Purwokerto, Tanjung, South Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java 53144 53144 637211

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan

**Alur Pelayanan Izin Trayek**

**Alur Pelayanan Kartu Pengawasan, Izin Insidentil dan Rekomendasi**

### D. PERSYARATAN IZIN INSIDENTIL

- Melampirkan surat permohonan dari badan hukum.
- Melampirkan salinan Kartu Pengawasan Asli
- Melampirkan salinan STNK.
- Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor.

### E. PERSYARATAN REKOMENDASI IZIN TRAYEK AKAP/ AKDP/ AJAP/ TAKSI/ DAN PARIWISATA

- Melampirkan surat permohonan yang berbadan hukum
- Melampirkan izin prinsip dari Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan Provinsi
- Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
- Melampirkan salinan Surat Izin Trayek
- Melampirkan salinan Kartu Pengawasan
- Melampirkan salinan STNK.
- Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor;

### PELAYANAN PERIZINAN ANGKUTAN

- Izin Trayek Angkutan / Kartu Pengawasan
- Izin Insidentil
- Rekomendasi Izin Trayek AKAP/ AKDP/ AJAP/ AJDP/ TAKSI DAN PARIWISATA

Pemerintah Kabupaten Banyumas  
DINAS PERHUBUNGAN

### A. TATA CARA PENERBITAN DAN PERPANJANGAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

- Dinas menerima permohonan izin Trayek baru.
- Dinas melakukan penelitian terhadap permohonan dan setelah dinyatakan layak, Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan Informasi Trayek (SPIT) perusahaan angkutan umum kepada Pemohon yang di dalamnya tercantum uraian kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Ijin Trayek Baru.
- Apabila SPIT yang telah diberikan kepada Pemohon tidak ditindaklanjuti selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani, maka SPIT tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
- Jika persyaratan sebagaimana tercantum dalam SPIT telah lengkap dan benar, selanjutnya ditetapkan besaran retribusi yang wajib di bayar oleh pemohon.
- Dinas kemudian dapat menerbitkan Surat Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum beserta turunan Izin Trayek berupa Kartu Pengawasan dan selambat-lambatnya 14 (Empat belas hari) hari kerja terhitung sejak pembayaran retribusi.
- Masa berlaku izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- Setiap 1 (satu) tahun sekali Pemegang Izin Trayek diwajibkan melakukan daftar ulang melalui pembaharuan Kartu Pengawasan dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa Izin Trayek.

### B. PERSYARATAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

**B.1. Penerbitan Izin Trayek Baru**

- Mengisi formulir permohonan
- Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang berbadan hukum.
- Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
- Melampirkan surat keterangan domisili perusahaan.
- Melampirkan salinan STNK;
- Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- Melampirkan salinan Iuran Asuransi Jasa Raharja.

**B.2. Perpanjangan Surat Izin Trayek / Kartu Pengawasan**

- Melampirkan salinan (photo copy) Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang berbadan hukum.
- Melampirkan salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum;
- Melampirkan salinan Surat Izin usaha angkutan.
- Melampirkan Surat Izin Trayek/ Kartu Pengawasan Asli
- Melampirkan salinan STNK.
- Melampirkan salinan Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- Melampirkan salinan Iuran Asuransi Jasa Raharja.

### C. TARIF IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Banyumas No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas**

No	Jenis Mobil Penumpang Umum	Besaran Retribusi (Rp)	Ket
1	Kapasitas 5 s/d 8 tempat duduk	175.000,-/5 th	
2	Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk	225.000,-/5 th	
3	Kapasitas 16 s/d 28 tempat duduk	250.000,-/5 th	
4	Kapasitas 228 tempat duduk	350.000,-/5 th	

- Datang ke ruangan Bidang Seksi Angkutan dan Seksi Keselamatan yang berada di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
- Pelanggan menyerahkan berkas persyaratan untuk pelayanan Surat Rekomendasi Izin Trayek AKAP/AKDP/AJP/AJDP/Taksi dan Pariwisata ke petugas pelayanan yang berada di lokasi
- Apabila berkas sudah lengkap, petugas pelayanan akan segera memproses layanan yang diajukan. Namun jika belum lengkap akan dikembalikan ke pelanggan untuk dilengkapi kekurangannya terlebih dahulu.
- Keesokan harinya pelanggan bisa datang ke kantor untuk mengambil Surat Rekomendasi Izin Trayek AKAP/AKDP/AJP/AJDP/Taksi dan Pariwisata yang sudah terbit dan ditanda tangani oleh pejabat pemerintah yang bersangkutan.



## Dinas Perhubungan

JL. Margantara, No. 460, Tanjung, Purwokerto, Tanjung, South Purwokerto, Banyumas  
Regency, Central Java 53144 53144 637211

[dinhub.banyumaskab.go.id](http://dinhub.banyumaskab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Perhubungan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Hari Pertama - Pelanggan datang ke kantor memberikan berkas sesuai persyaratan menggunakan *stop map*. Apabila berkas sudah lengkap, petugas pelayanan akan langsung memproses layanan yang telah diajukan oleh pelanggan. Proses nya berupa pemeriksaan berkas dan penanda tanganan oleh atasan, diusahakan bisa selesai dalam satu hari.

Hari Kedua - Pelanggan datang kembali ke kantor untuk mengambil berkas dokumen Surat Rekomendasi Perizinan Angkutan yang sudah diterbitkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Trayek AKAP/AKDP/AJP/AJDP/Taksi dan Pariwisata

### Pengaduan Layanan

- Lapak Aduan Dinas ke No. WA ( 08112662002 );
- Kotak Saran pada dengan alamat Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Jl. Margantara No. 460 Tanjung Tlp. 637211 Kode Pos 53134;
- Alamat Email [dinhub@banyumaskab.go.id](mailto:dinhub@banyumaskab.go.id);
- Atau pengaduan dan saran bisa disampaikan langsung kepada petugas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
- M. Soleh Wibowa, SE. Tlp. 082226956777.